



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA SELATAN  
NOMOR: 921 TAHUN 2024  
TENTANG

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MINAHASA SELATAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan, Nomor 252/PL.02-5BA/7105/2/2024 tentang Hasil Koordinasi Mengenai Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2024 Tanggal 24 September 2024;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan, tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 623 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 912 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 913 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN TENTANG PEMBatasan PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MINAHASA SELATAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2024 sejumlah **Rp. 15.412.948.000** (Lima Belas Miliar Empat Ratus Dua Belas Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah) dengan rincian sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta Kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen Kampanye/konsultan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amurang  
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN  
KABUPATEN MINAHASA SELATAN,

Ttd.

TOMY MOGA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA SELATAN  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Stenli Kimbal, SE

## LAMPIRAN

Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Selatan Nomor: 921  
tentang tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye  
dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan  
Tahun 2024

RINCIAN PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
MINAHASA SELATAN TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN						JUMLAH (Rp.)
1.	Pertemuan Terbatas	1.000 Orang	x	17 Kali	x	Rp 200.000		Rp 3.400.000.000
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	100 Orang	x	60 Kali	x	Rp 200.000		Rp 1.200.000.000
3.	Pembuatan Bahan Kampanye	1 Kegiatan	x	30%	x	173.269 Jumlah Pemilih	x Rp 100.000	Rp 5.198.070.000
4.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	177 Paket			x	Rp 300.000		Rp 53.100.000
5.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	388 Buah			x	Rp 350.000		Rp 135.800.000
6.	Jasa Manajemen Konsultasi	1 Paket			x	Rp 250.000.000		Rp 250.000.000
7.	Alat Peraga Kampanye							
	a.Baliho	388 Buah			x	Rp 240.000		Rp 186.240.000

	b.Papan Reklame (Billboard)			10 Buah	x	Rp 20.000.000	Rp 400.000.000
	c.Umbul-Umbul			1000 Buah	x	Rp 90.000	Rp 180.000.000
	d.Spanduk			388 Buah	x	Rp 135.000	Rp 104.760.000
8.	Bahan Kampanye						
	a. Selebaran	30 %	x	173269 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 10.000	Rp 519.807.000
	b. Brosur	30 %	x	173269 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 10.000	Rp 519.807.000
	c. Pamflet	30 %	x	173269 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 10.000	Rp 519.807.000
	d. Poster	30 %	x	173269 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 10.000	Rp 519.807.000
9.	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan						
	a. Rapat Umum	10.000 Orang	x	1 Kali	x	Rp 200.000	Rp 2.000.000.000

b. Kampanye Melalui Media Sosial	3 Paket			x	Rp 250.000	Rp 750.000
c. Kampanye Melalui Media Daring	50 Paket			x	Rp 2.500.000	Rp 125.000.000
d. Lomba	500 Orang	x	1 Kali	x	Rp 200.000	Rp 100.000.000
<b>TOTAL</b>						<b>Rp 15.412.948.000</b>

Ditetapkan di Amurang  
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN  
KABUPATEN MINAHASA SELATAN,

Ttd.

TOMY MOGA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA SELATAN  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Stenli Kimbal, SE